



PENETAPAN
Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Yusuf Bin Abd Samad, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 21 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pembeliangan, Rt. 06, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan sebagai Pemohon I

Suhaeni M. Saad Binti M. Saad, tempat dan tanggal lahir Kabere, 17 November 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pembeliangan, Rt. 06, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Nnk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **24 Desember 2017** di Kecamatan Cendana, Kabupaten **Enrekang**;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama **Ilham Anugrah**, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama **Abdul Karim**, sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Abdul Rahman** dan **Sukri**;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat Alat sholat, dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 41 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 40 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, **Muhammad Aksa bin Muhammad Yusuf**;
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor **177/Pdt.P/2020/PA.Nnk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Yusuf bin Abd Samad**) dengan Pemohon II (**Suhaeni M. Saad binti M. Saad**) yang dilaksanakan pada tanggal **24 Desember 2017** di **Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 Agustus 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nunukan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Surat Keterangan Kependudukan Nomor 054/DUKCAPIL/470/KET/VIII/2020, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 11 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 7316071408200001, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, tanggal 14 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Foto kopi kutipan Keterangan Kematian Nomor 7316-KM-14082020-0001, atas nama Iswan, tertanggal 14 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sebagai bukti P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Hijab bin Anisah, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sebakis RT.09 Desa Pembelianan Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kawan sejak 2011 dengan mereka;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat menikahnya para Pemohon sekitar tahun 2017 di Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, tapi saksi mengetahui dari cerita para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati ;
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Agama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita para Pemohon yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ilham Anugrah, kemudian mewakilkan kepada imam kampung bernama Abdul Karim;
 - Bahwa saksi mengetahui mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I berupa seperangkat alat shalat dan dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melaksanakan akad nikah;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama, Muhammad Aksa bin Muhammad Yusuf;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga maupun masyarakat serta aparat pemerintah ditempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka yang akan dipergunakan sebagai syarat administrasi untuk, dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;
2. Ahmad Malari bin Malari, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Peladang, bertempat tinggal di RT.06 Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kawan sejak 2011 dengan mereka;
 - Bahwa saksi hadir pada saat menikahnya para Pemohon sekitar tahun 2017 di Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, tapi saksi mengetahui dari cerita para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati ;
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Agama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ilham Anugrah, kemudian mewakilkan kepada imam kampung bernama Abdul Karim, dan yang menjadi saksinya adalah Abdul Rahman dan Sukri;
 - Bahwa saksi mengetahui mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I berupa seperangkat alat shalat dan dibayar tunai;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama, Muhammad Aksa bin Muhammad Yusuf;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga maupun masyarakat serta aparat pemerintah ditempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka yang akan dipergunakan sebagai syarat administrasi untuk, dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nunukan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Cendana, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 24 Desember 2017, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Ilham Anugrah, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu kampung bernama Abdul Karim, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abdul Rahman dan Sukri, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk syarat menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d. P. ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan materinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Nunukan, sehingga tepat jika para Pemohon mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa surat keterangan kematian atas nama Iswan, suami pertama dari Pemohon II pada tanggal 14

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 di Enrekang, maka harus dinyatakan ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I, suami Pemohon II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 Desember 2017 di Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Ilham Anugrah yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu kampung, bernama Abdul Karim, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abdul Rahman dan Sukri;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Aksa;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk syarat administrasi pembuatan akta kelahiran dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas Hakim Pengadilan Agama Nunukan menilai bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2017, di wilayah hukum Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut ketentuan hukum/syari'at Islam, yang terdiri dari unsur-unsur, ada calon suami, ada calon isteri, ada wali nikah, ijab dan kabul, ada 2 (dua) orang saksi nikah, dan ada mahar (maskawin);

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sebagai tersebut di atas, pernikahan para Pemohon tidak terdapat adanya larangan dan/atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah SWT. dalam Surat An-Nisa ayat 22, dan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 29, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 42, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Agama Nunukan berpendapat pula, bahwa pernikahan para Pemohon telah sejalan dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 14, dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat, meskipun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi tidak ada maksud untuk menghindari dari undang-undang, dan pula masih ada keyakinan di masyarakat, bahwa suatu akad pernikahan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya menurut hukum syara' serta dilaksanakan dihadapan kiayi atau ustadz, maka pernikahan tersebut telah sah, meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai yang termaktub dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi :

وفي الدَعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى إِمْرَأَةٍ ذَكَرَ صَحْتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ لِيٍّ وَشَاهِدِينَ عَدْلٍ

Artinya : *"Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil";*

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *"Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon untuk diitsbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagaimana tertera dalam surat permohonan para Pemohon petitum angka 2, maka telah sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (e), Pasal 4, dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Muhammad Yusuf bin Abd Samad**) dengan Pemohon II (**Suhaeni M. Saad binti M. Saad**) yang

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal **24 Desember 2017** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cendan Kabupaten Enrekang;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Zuhriah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yusuf, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Ridho, S.Ag

Hakim Anggota I,

ttd

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Zuhriah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Yusuf, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor **177/Pdt.P/2020/PA.Nnk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp50.000,00
 - Pengumuman : Rp100.000,00
 - Panggilan : Rp700.000,00
 - PNBP : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp6.000,00
- J u m l a h : Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya dan
*telah/belum bekuatan hukum tetap *sejak tanggal 17
September 2020;

Diberikan kepada : para Pemohon;

Atas permintaan : para Pemohon;

Untuk Kepentingan : Pencatatan Pernikahan di KUA;

Nunukan, 17 September 2020

Panitera,

Muhammad Yusuf, S.H.

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor **177/Pdt.P/2020/PA.Nnk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)